



**MADIUN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 04-K/PM.III-13/AD/II/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **sudarno.**  
Pangkat/NRP : Kopka/ 3900150480169.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0814/16 Bareng.  
Kesatuan : Kodim 0814/Jombang.  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 Januari 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Mutersari Ds. Ngrimbi Rt. 02 Rw.003 Kec. Bareng,  
Kab. Jombang.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/56/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kopka Sudarno NRP. 3900150480169.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-19/A-19/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/22/XI/2013 tanggal 27 November 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-76-K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/04-K/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 06 Februari 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/04-K/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 06 Februari 2014.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-76-K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto lahan Tanah Aset dan Bukan aset Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang dipasang Patok.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa tentang tukar guling tanah aset Desa Ngrimbi, Kec. Bareng.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa (MD) tentang tukar guling tanah Aset Desa tanggal 16 November 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 19 Pebruari 2014, yang pada pokoknya hanya berupa Clementie atau Mohon Pengampunan dengan menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdri. Sumarmi (Kepala Desa Ngrimbi Kab. Jombang) dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- a. Terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ter secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Oditur Militer menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula dengan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga disampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan September tahun 2000 tiga belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Balai Desa Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Sudarno adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990/1991 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3900150480169, kemudian di tugaskan di Yonkav 3 Serbu Malang pada tahun 2001 Terdakwa di tugaskan di Korem 082/CPYJ dua bulan kemudian ditugaskan di Kodim 0812/Lamongan selanjutnya pada tahun 2009 di tugaskan di Kodim 0814/Jombang dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0814/Jombang sebagai Babinsa Ramil 0814/16 Bareng dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Perangkat Desa, Struktur Organisasi Desa dan tokoh Warga Masyarakat Ds. Ngrimbi berkumpul di balai Desa dalam rangka pembubaran dan pembentukan LPMD yang baru.
3. Bahwa dari hasil pemilihan ketua LPMD akhirnya Saksi II Sdr. Purnyoto terpilih menjadi ketua LPMD yang baru menggantikan Terdakwa yang sekarang hanya menjadi anggota LPMD.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah tidak menjadi Ketua LPMD lagi mulai memprovokasi warga Desa Ngrimbi dengan Isu aset tanah Desa Ngrimbi telah ditukar guling/dijual oleh Kepala Desa yang baru yaitu Saksi I Sdri. Sumarmi yang bekerjasama dengan Ketua LPMD baru yaitu Saksi II Sdr. Purnyoto sehingga atas provokasi Terdakwa tersebut selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2013/Pdt/3/L/2013, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Jombang dipasang patok oleh Sdr. Teguh, Sdr. Beni dan warga Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Terdakwa bersama Sertu Sutikno dan Serka Asik datang ke balai Desa Ngrimbi setelah bertemu dengan Kepala Desa Ngrimbi saat itu yaitu Saksi I Sdri. Sumarmi untuk mengklarifikasi perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ibu Siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak" mendengar hal itu Saksi I hanya diam saja.

6. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi I Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi merasa diancam, merasa tidak senang, takut dan resah serta merasa terganggu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa sehingga kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto.

7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang ditugaskan kesatuan/Bpkan di teritorial seharusnya menjaga citra TNI dan harus bertindak sebagai pengayom dan harus mampu melaksanakan tugas dengan bijaksana tanpa menimbulkan kesan jelek apalagi sampai menimbulkan ketegangan dilingkungan tugasnya.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti sehingga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Korem 082/CPYJ An. Mayor Chk Heri Rohanzah, SH NRP 11010009980374 dan Kapten Chk Agus Tananu Prima Harahap, SH NRP 11060006700881, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 082/CPYJ Nomor : Sprin/456/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 3 Desember 2013.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumarmi; Pekerjaan : Kepala Desa Ngrimbi; Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 2 Desember 1962; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Ngrimbi Rt. 002 Rw. 003 Kec. Bareng, Kab. Jombang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngrimbi sudah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi sebagai Kepala Desa akan berakhir sesuai SK tanggal 20 Desember 2014.
3. Setelah 2 (dua) tahun Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngrimbi lalu Terdakwa oleh masyarakat diangkat menjadi Ketua LPMD Ngrimbi (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa) dan jabatan Terdakwa berakhir pada tahun 2012 dengan digantikan Ketua LPMD yang baru Sdr. Purnyoto.
4. Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer karena Saksi telah dilaporkan oleh Terdakwa ke Kejaksaan dalam kasus tanah ganjaran aset Desa Ngrimbi.
5. Sebelum Saksi menjadi Kepala Desa sekarang ini sebelumnya yang menjadi Kepala Desa adalah Pak Wahid dan Saksi menggantikan Pak Wahid menjadi Kepala Desa Ngrimbi, sedangkan sebelum Pak Wahid menjabat Kepala Desa Ngrimbi yang menjadi Kepala Desa adalah Pak Subakti.
6. Pada tahun 1995 pejabat Kepala Desa saat itu Sdr. Subakti melakukan tukar guling/ menjual tanah aset Ds. Ngrimbi di Dsn/Ds Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang seluas 11.800 M2 kepada Sdr. Wani Hadi Sumarsono dengan alamat Malang lalu uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah yang berada di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang dengan luas 17.000 M2.
7. Pada tahun 2003 setelah masa jabatan Sdr. Subakti habis dan digantikan oleh Sdr. H. Abdul Wachid tiba-tiba warga kembali menuntut Aset di Ds. Ngrimbi asli (sebelum di jual) sehingga kepala Desa yang baru yaitu Sdr. H. Abdul Wachid menjual tanah seluas 17.000 M2 seharga Rp. 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. Lilik dengan alamat Surabaya.
8. Bahwa pada tahun 2008 saat akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru Terdakwa mempengaruhi warga Ds. Ngrimbi dan calon Kepala Desa yang tidak jadi Sdr. Teguh dan Sdr. Toyib untuk memasang patok tanah hasil tukar guling dengan tulisan "Tanah Milik Desa" akhirnya Sdr. Teguh dengan dibantu Sdr. Beni memasang patok tersebut.
9. Bahwa pada tahun 2009 setelah Saksi terpilih sebagai kepala Desa Ngrimbi menggantikan Sdr. H. Abdul Wachid kemudian menindak lanjuti tuntutan warga yang ingin tanah seluas 17.000 M2 kembali, dengan cara mengumpulkan perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Struktur Organisasi Desa untuk musyawarah mufakat.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berjalan melewati lahan hasil tukar guling Aset Ds. Ngrimbi yang sekarang milik Sdr. Lilik alamat Surabaya di tengah perjalanan Saksi bertemu 2(dua) orang yang mengaku bernama Sutikno anggota Intel Kodim 0814 Jombang dan Sdr. Asik anggota Intel Korem 082/CPYJ Mojokerto.
11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Purnyoto selaku Ketua LPMD lalu Sdr. Purnyoto menyarankan supaya kedua orang anggota intel tersebut menunggu di Balai Desa Ngrimbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi ke Balai Desa Ngrimbi lalu Terdakwa dan kedua anggota intel tersebut menemui Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Ibu Siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak”.
13. Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi selaku Kepala Desa Ngrimbi merasa diancam, merasa tidak senang, takut dan resah serta merasa terganggu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa.
14. Sejak jaman Pak Wahid menjabat sebagai Kepala Desa Ngrimbi, Pak Wahid ingin mengembalikan tanah Aset Desa Ngrimbi yang sudah dijual oleh Kades sebelumnya Pak Subakti.
15. Sebelum ada perkara ini Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa justru Saksi heran kenapa Terdakwa ikut-ikutan melaporkan Saksi ke Kejaksaan karena Saksi tidak ingin permasalahan tanah aset desa sampai berujung ke ranah hukum.
16. Kejadian di Balai Desa ketika Terdakwa mengucapkan kata-kata : “Ibu Siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak” banyak yang mendengar, diantaranya Pak Carik Desa, Pak Purnyoto, dan ada juga Pak Widodo.
17. Ketua LPMD masa jabatannya adalah selama 3 (tiga) tahun dan LPMD bukan merupakan perangkat desa yang cara pemilihannya adalah dipilih dari masyarakat sendiri.
18. Saksi mengetahui tanah aset desa seluas 17.000 m2 telah dipatok warga ketika Saksi sedang menggunakan sepeda motor melintasi lahan tanah tersebut Saksi melihat yang orang yang mematok-matok tanah diantaranya ada Mas Beny , ada Pak Tiarso dan beberapa orang lagi dan Saksi juga melihat ketika itu di lokasi ada 2 (dua) orang Intel Kodim dan Intel Korem disitu dan sempat berbicara dengan Saksi untuk mencari klarifikasi dan selanjutnya saksi suruh tunggu di Balai Desa karena saat itu Saksi sedang ada acara dulu, dan kemudian Saksi menelpon Sdr. Purnyoto agar menemui kedua anggota Intel itu terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Saksi.
19. Saksi memang kemudian diperiksa oleh Kejaksaan pada sekira bulan Desember 2013 dalam perkara tanah aset Ds Ngrimbi.
20. Saksi mendapat informasi kalau yang ikut melaporkan Saksi ke Kejaksaan adalah Terdakwa dan orang-orang yang memasang patok adalah karena ada suruhan dari Terdakwa.
21. Terdakwa pernah datang menemui Saksi ke balai Desa untuk meminta maaf namun tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi sebenarnya tidak ada masalah dengan Terdakwa, hanya karena sakit hati karena Saksi dilaporkan Terdakwa maka Saksi juga melaporkan Terdakwa, sedangkan orang lain yang kontra dengan Saksi tidak ada yang Saksi laporkan ke polisi hanya Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa .menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Terdakwa yang telah melaporkan Saksi-1 kepada Kejaksaan agar di proses secara hukum.
2. Tidak benar masalah pemasangan patok di lokasi tanah Aset Ds. Ngrimbi adalah atas suruhan dari Terdakwa.
3. Masalah penjualan tanah Aset Desa tidak pernah dimusyawarahkan dulu oleh Saksi-1 selaku Kepala Desa.
4. Tidak benar Terdakwa telah membuat provokasi terhadap warga.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi memang mendapat informasinya seperti itu.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Purnyoto; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 20 Juli 1956; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Ngrimbi Rt. 005 Rw. 001 Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah Ketua LPMD yang menggantikan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Sumarmi adalah kakak beradik, Saksi adalah kakak kandung dari Saksi-1.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada tanggal 3 September 2013 ketika Saksi sedang berada di rumah dihubungi melalui telepon oleh Sdri. Sumarmi Kepala Desa Ngrimbi supaya datang ke Kantor balai Desa Ngrimbi karena ada 2 (dua) orang anggota Intel Kodim dan Korem ingin klarifikasi tentang tanah aset desa yang sudah dipatok-patok oleh warga desa lalu Saksi-1 meminta Saksi untuk mendampingi berbicara di Balai Desa.
4. Ketika selesai pembicaraan dengan kedua orang anggota intel lalu ketika mau pulang Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa : "Ibu Siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak".
5. Saksi tidak mengetahui apa maksud dari ucapan Terdakwa kepada Saksi-1, namun setelah Terdakwa mengatakan kata-kata itu saksi melihat Saksi-1 menjadi gelisah, ketakutan dan terlihat bingung.
6. Cerita awal masalah tanah aset Ds Ngrimbi yaitu ketika pada tahun 1995 telah terjadi tukar guling tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 oleh Sdr. Subakti kepada Sdr. Wani Hadi Sumarsono kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah seluas 17.000 M2 di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang.
7. Karena warga tidak puas selanjutnya Sdr. H Abdul Wachid selaku kepala Desa Ngrimbi menjual tanah seluas 17.000 M2 tersebut seharga Rp. 224.000.000(dua ratus dua puluh empat juta rupiah ) kepada Sdr. Lilik.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Selanjutnya uang penjualan tanah tersebut disimpan di Kas Desa untuk menebus tanah Aset Ds. Ngrimbi yang diributkan warga Ngrimbi seluas 11.800 M2 namun sampai pemilihan Kepala Desa baru aset Desa Ngrimbi belum juga ditebus.
9. Setelah Saksi-1 Sdr. Sumarmi terpilih sebagai kepala Desa Ngrimbi selanjutnya Sdr. Sumarmi mengumpulkan Perangkat Desa, tokoh warga masyarakat Desa Struktur Organisasi Desa untuk melakukan musyawarah tindak lanjut Tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 tersebut namun tidak menemukan jalan keluar.
10. Sekira bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Perangkat Desa, Struktur Organisasi Desa dan tokoh Warga Masyarakat Ds. Ngrimbi berkumpul di balai Desa dalam rangka pembubaran dan pembentukan LPMD yang baru.
11. Hasil pemilihan ketua LPMD akhirnya Saksi terpilih menjadi ketua LPMD yang baru sedangkan Terdakwa hanya menjadi anggota LPMD.
12. Pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa mempengaruhi warga Ds. Ngrimbi dan calon Kepala Desa Ngrimbi yang tidak jadi yaitu Sdr. Teguh dan Sdr. Toyib supaya memasang patok tanah hasil tukar guling Aset Ds. Ngrimbi dengan tulisan "Tanah Milik Desa" dengan tujuan menjatuhkan Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi yang sah.
13. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dua orang anggota Intel datang ke Balai Desa Ngrimbi menemui Sdri. Sumarmi lalu Terdakwa mengancam dengan kata-kata : "Ibu siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak".
14. Setelah kejadian tersebut Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi merasa tidak senang, takut dan resah serta merasa terganggu dengan adanya ucapan kata-kata Terdakwa.
15. Saksi dan Saksi-1 dilaporkan ke Kejaksaan karena dianggap telah menikmati uang hasil penjualan tanah hasil tukar guling dan yang melaporkan ke Kejaksaan secara tertulis adalah Sdr. Teguh Suko Wibowo yang didukung juga oleh Terdakwa.
16. Sdr. Teguh Suko Wibowo sampai saat ini belum saya laporkan ke polisi, dan yang dilaporkan hanya Terdakwa saja dan harapan Saksi dalam perkara ini hanyalah agar Terdakwa sebagai anggota TNI tidak usah ikut-ikutan dalam permasalahan mengenai aset tanah Ds Ngrimbi terlalu jauh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hari Sasongko; Pekerjaan : Petani; Tempat Tanggal Lahir : Medan, 20 Mei 1957; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Dadirejo Ds. Ngrimbi Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Ngrimbi dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 setelah saksi menjadi anggota Badan Perwakilan Desa di Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Perkara ini berwal pada tahun 1995 telah terjadi tukar guling tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 oleh Sdr. Subakti kepada Sdr. Wani Hadi Sumarsono kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah seluas 17.000 M2 di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

3. Karena warga tidak puas selanjutnya Sdr. H. Abdul Wachid selaku kepala Desa Ngrimbi menjual tanah seluas 17.000 M2 tersebut seharga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. Lilik.

4. Selanjutnya uang penjualan tanah tersebut disimpan di Kas Desa untuk menebus tanah Aset Ds. Ngrimbi yang diributkan warga Ngrimbi seluas 11.800 M2 namun sampai pemilihan Kepala Desa baru aset Desa Ngrimbi belum juga ditebus.

5. Setelah Sdri. Sumarmi terpilih sebagai kepala Desa Ngrimbi selanjutnya Sdri. Sumarmi mengumpulkan Perangkat Desa, tokoh warga masyarakat Desa Struktur Organisasi Desa untuk melakukan musyawarah tindak lanjut Tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 tersebut, namun tidak menemukan jalan keluar.

6. Pada bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Perangkat Desa, Struktur Organisasi Desa dan Warga Masyarakat Ds. Ngrimbi berkumpul di Balai Desa dalam rangka pembubaran dan Pembentukan LPMD.

7. Selanjutnya LPMD memilih Sdr. Purnyoto sebagai Ketua yang baru menggantikan Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa hanya menjadi anggota LPMD Desa Ngrimbi.

8. Setelah tidak terpilih lagi selanjutnya Terdakwa mempengaruhi warga Ds. Ngrimbi dan mantan calon Kepala Ds. Ngrimbi yang tidak jadi Sdr. Teguh dan Sdr. Toyib untuk memasang Patok yang bertuliskan "Tanah Milik Desa" di tanah yang telah di tukar guling oleh Sdr. Subakti.

9. Pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 saat Saksi sedang berada di sawah yang di tukar guling tersebut Saksi melihat Sdr. Teguh dan Sdr. Beni memasang Patok bertuliskan "Tanah Milik Desa", selanjutnya hal itu Saksi laporkan kepada Kepala Desa Ngrimbi Sdri. Sumarmi.

10. Setelah kejadian tersebut Saksi mendengar Terdakwa telah mengancam Kepala Desa Ngrimbi Sdri. Sumarmi.

11. Saksi melihat langsung di lokasi tanah aset Desa Ngrimbi yang sudah ditukar guling memang telah dipatok-patok oleh warga dan Saksi pernah melaporkan langsung kepada Kepala Desa tentang itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : **Widada Pegungoso** ; Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 1 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn.  
Ngrimbi Ds. Ngrimbi Rt. 005 Rw. 001 Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah warga Desa Ngrimbi dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 saat Terdakwa Ikut TMMD di Ds. Ngrimbi, Kec.Bareng, Jombang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tahun 1995 telah terjadi tukar guling tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 oleh Sdr. Subakti kepada Sdr. Wani Hadi Sumarsono kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah seluas 17.000 M2 di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang.
3. Karena warga tidak puas selanjutnya Sdr. H. Abdul Wachid selaku kepala Desa Ngrimbi menjual tanah seluas 17.000 M2 tersebut seharga Rp. 224.000.000(dua ratus dua puluh empat juta rupiah ) kepada Sdr. Lilik.
4. Selanjutnya uang penjualan tanah tersebut disimpan di Kas Desa untuk menebus tanah Aset Ds. Ngrimbi yang diributkan warga Ngrimbi seluas 11.800 M2 namun sampai pemilihan Kepala Desa baru aset Desa Ngrimbi belum juga ditebus.
5. Setelah Sdri. Sumarmi terpilih sebagai kepala Desa Ngrimbi selanjutnya Sdri. Sumarmi mengumpulkan Perangkat Desa, tokoh warga masyarakat Desa Struktur Organisasi Desa untuk melakukan musyawarah tindak lanjut Tanah Aset Desa Ngrimbi seluas 11.800 M2 tersebut namun tidak menemukan jalan keluar.
6. Pada bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Perangkat Desa, Struktur Organisasi Desa dan Warga Masyarakat Ds. Ngrimbi berkumpul di Balai Desa dalam rangka pembubaran dan Pembentukan LPMD dalam rapat tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat memilih Sdr. Purnyoto sebagai ketua LPMD menggantikan Terdakwa.
7. Setelah tidak terpilih lagi selanjutnya Terdakwa mempengaruhi warga Ds. Ngrimbi dan mantan calon Kepala Ds. Ngrimbi yang tidak jadi Sdr. Teguh dan Sdr. Toyib untuk memasang Patok yang bertuliskan “Tanah Milik Desa” di tanah yang telah di tukar guling oleh Sdr. Subakti.
8. Pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 10. 30 WIB Saksi yang bermaksud minta tanda tangan Sdr. Sumarmi untuk mencari dana pembangunan mushola tiba-tiba melihat ada 2 (dua) orang tamu anggota Intel setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Ibu Kepala Desa (Sdri. Sumarmi) dengan kata-kata “Ibu siap-siap mencari pengacara yang handal urusan tanah tukar guling tersebut karena urusannya sudah ke ranah hukum”.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990/1991 di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3900150480169, kemudian di tugaskan di Yonkav 3 Serbu Malang sejak tahun 2001 s/d tahun 2008 lalu Terdakwa di tugaskan di Korem 082/CPYJ selama dua bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0814/Jombang sebagai Babinsa Ramil 0814/16 Bareng dengan pangkat Kopka.
2. Pada tahun 1995 Kepala Desa Ngrimbi Sdr. Subekti menjual tanah aset Ds. Ngrimbi yang berada di Dsn/Ds Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang seluas 1.100 M2 selanjutnya uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang seluas 17.680 M2.
3. Pada tahun 2010 Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi dan Sdr. Purnyoto telah menjual lahan tanah hasil tukar guling yang berada di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi. Kec. Bareng seluas 17.680 M2 kepada Sdr. Lilik Sudarto alamat Sidoarjo.
4. Pada tahun 2011 warga Desa Ngrimbi menuntut Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi menyelesaikan masalah tanah aset Desa Ngrimbi (ganjaran Mata Ulu) selain itu Sdr. Purnyoto juga harus menyelesaikan masalah tanah aset Desa Ngrimbi (tanah Cawisan), masalah sertifikat masal yang sampai sekarang belum selesai serta masalah dana Bantuan Binatang Kambing dari APBD.
5. Bahwa pada bulan September 2013 tanah aset Desa Ngrimbi di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Jombang dipasang patok oleh warga Desa Ngrimbi dengan tujuan biar lahan tanah hasil tukar guling Aset Desa Ngrimbi tersebut kembali lagi menjadi Aset Desa Ngrimbi.
6. Masih di bulan September 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon Sertu Sutikno anggota unit Intel Kodim 0814 Jombang mengatakan “Saya sekarang di balai Desa Ngrimbi sama Serka Asik Anggota Intel Korem 082/CPYJ bisa nggak sampean datang ke balai Desa Ngrimbi” Terdakwa jawab “Saya bisa mas” selanjutnya Terdakwa langsung datang ke Balai Desa Ngrimbi.
7. Kemudian Terdakwa, Sertu Sutikno dan Serka Asik diminta menunggu kepala Desa yang belum datang, tiga menit kemudian Sdri. Sumarmi dan Sdr. Purnyoto datang menemui Terdakwa, Sertu Tikno dan Serka Asik untuk mengklarifikasi masalah tanah aset Desa Ngrimbi yang dipasang patok oleh Sdr. Teguh, Sdr. M. Toyib dan Warga Desa Ngrimbi, mendengar hal itu Sdr. Sumarmi menjawab : “Saya belum tahu”, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.
8. Setelah Terdakwa keluar dari ruang Kepala Desa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ibu masalah ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan saya sarankan ibu mencari Pengacara” mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdri. Sumarmi hanya diam saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. putusan mahkamah agung id  
Terdakwa akan merubah diri dan tidak ikut-ikutan permasalahan orang lain.

10. Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak ada kebencian terhadap saksi-1 dan Saksi-2, Saksi mengucapkan kata-kata : “Ibu Siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak”, sifatnya hanya sebagai saran saja dan tidak ada maksud apa-apa serta Terdakwa juga tidak menyangka kalau ucapan Terdakwa akan membuat Saksi-1 merasa ketakutan ataupun jadi merasa terancam, gelisah dan lain-lain.

11. Terdakwa tidak mengetahui apa sebenarnya maksud kedatangan rekan-rekan anggota Intel Korem dan Kodim Jombang datang ke lokasi tanah yang sudah dipatok-patok oleh warga desa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh kedua orang intel itu untuk menemui Saksi-1 Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi.

12. Saksi sadar kalau Kepala Desa Ngrimbi Sdri. Sumarmi (Saksi-1) adalah seorang perempuan dan bisa saja dengan adanya ucapan Terdakwa telah membuat takut yang bersangkutan dan Terdakwa telah meminta maaf atas ucapan terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto lahan Tanah Aset dan Bukan aset Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang dipasang Patok;

Adalah benar merupakan foto lahan tanah aset asli Ds. Ngrimbi yang telah ditukar guling oleh Kepala Desa Ngrimbi terdahulu yang bernama Sdr. Subakti dan foto lahan tanah aset hasil tukar guling yang dipasang patok oleh sebagian masyarakat Ds.Ngrimbi yang menjadi latar belakang terjadinya perkara Terdakwa ini.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa tentang tukar guling tanah aset Desa Ngrimbi, Kec. Bareng;

Adalah benar merupakan foto copy hasil musyawarah antara pihak aparat Desa Ngrimbi tentang masalah lahan tanah aset asli Ds. Ngrimbi yang telah ditukar guling oleh Kepala Desa Ngrimbi terdahulu yang bernama Sdr. Subakti yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Ds. Ngrimbi.

- 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah Desa (MD) tentang tukar guling tanah Aset Desa tanggal 16 November 2010.

Adalah benar merupakan foto copy Daftar Hadir saat dilakukan musyawarah tentang penyelesaian masalah lahan tanah aset asli Ds. Ngrimbi yang telah ditukar guling oleh Kepala Desa Ngrimbi terdahulu.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat dan foto-foto tersebut diatas seluruhnya sudah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi,



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa serta alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990/1991 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3900150480169, kemudian di tugaskan di Yonkav 3 Serbu Malang sejak tahun 2001 s/d tahun 2008 lalu Terdakwa di tugaskan di Korem 082/CPYJ selama dua bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0814/Jombang sebagai Babinsa Ramil 0814/16 Bareng dengan pangkat Kopka.
2. **Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta sebagai warga negara RI tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.**
3. Bahwa benar pada bulan April 2013 sekira pukul 20.00 WIB diadakan rapat musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Struktur Organisasi Desa dan Tokoh Warga Masyarakat Ds. Ngrimbi yang berkumpul di balai Desa Ngrimbi dalam rangka membahas penggantian Pengurus lama LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa) yang sebelumnya dijabat oleh Terdakwa selaku Ketua LPMD dan selanjutnya diadakan pembentukan pengurus LPMD yang baru.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil kesepakatan pemilihan pengurus Ketua LPMD yang baru akhirnya secara aklamasi terpilih Sdr. Purnyoto (Saksi-2) sebagai Ketua LPMD yang baru untuk menggantikan Terdakwa, sedangkan Terdakwa selanjutnya hanya menjadi anggota LPMD.
5. Bahwa benar Sdr. Purnyoto (Saksi-2) yang terpilih sebagai Ketua LPMD yang baru untuk menggantikan Terdakwa adalah merupakan kakak kandung dari Kepala Desa Ngrimbi Sdri. Sumarmi (Saksi-1).
6. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa yang sudah tidak menjadi Ketua LPMD lagi ada sebagian warga masyarakat Ds. Ngrimbi yang tidak senang dengan kepemimpinan Kepala Desa Ngrimbi sehingga di Ds. Ngrimbi timbulah permasalahan yang mengungkit-ungkit kembali masalah lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang telah ditukar guling oleh Kepala Desa Ngrimbi terdahulu yang bernama Sdr. Subakti, dimana sebagian warga masyarakat yang tidak setuju diantaranya adalah calon kepala desa Ngrimbi yang tidak terpilih yang didukung juga oleh Terdakwa dengan isu aset tanah Desa Ngrimbi telah ditukar guling/dijual oleh Kepala Desa yang baru yaitu Sdri. Sumarmi (Saksi-1) yang bekerjasama dengan Ketua LPMD yang baru Sdr. Purnyoto (Saksi-2) sehingga dengan adanya isu tersebut maka selanjutnya tanah aset Desa Ngrimbi di Dsn. Dadirejo, Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Jombang kemudian dipasang patok oleh sebagian warga Ds. Ngrimbi diantaranya Sdr. Teguh, Sdr. Beni dan beberapa warga lainnya Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang, sehingga kemudian terjadi gejolak dalam masyarakat Ds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ngrimbi, dan Kepala Desa Sdr. Sumarmi (Saksi-1) hingga sampai ke wilayah ranah penegak hukum.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 ketika Sdri. Sumarmi (Saksi-1) sedang berjalan melewati lokasi lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang menjadi silang sengketa antara warga masyarakat Ds. Ngrimbi Saksi-1 bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Intel Korem dan Intel Kodim Jombang yang sedang memantau situasi dilapangan dan selanjutnya kedua orang anggota Intel tersebut yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik bermaksud meminta penjelasan kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa Ngrimbi, dan oleh Saksi-1 kedua orang Intel tersebut disuruh Saksi-1 menunggu di Kantor Balai Ds. Ngrimbi.

8. Bahwa benar setelah kedua orang Intel yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik tiba di Kantor Balai Ds. Ngrimbi, lalu sambil menunggu kedatangan Kepala Desa (Saksi-1) tiba di Balai Desa kemudian kedua orang Intel tersebut menghubungi Terdakwa supaya datang juga ke Balai Ds. Ngrimbi untuk mendampingi kedua orang Intel tersebut dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan tentang dengan mengklarifikasi permasalahannya kepada Kepala Desa (Saksi-1).

9. Bahwa benar kemudian di kantor Balai Ds. Ngrimbi terjadi pembicaraan perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi yang dihadiri oleh Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1), Ketua LPMD Sdr. Purnyoto (Saksi-2) dan kedua orang anggota Intel tersebut yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik serta Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah selesai pembicaraan masalah klarifikasi perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi oleh kedua orang Intel dari Kodim dan Korem dengan Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1) lalu kedua orang intel tersebut pamit meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa juga pamitan untuk meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi lalu sambil jalan beriringan dengan Kepala Desa (Saksi-1) ketika mau keluar ruangan Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada Sdri. Sumarmi (Saksi-1) selaku Kepala Ds. Ngrimbi : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak” namun ucapan Terdakwa tidak ditanggapi oleh Sdri. Sumarmi (Saksi-1) selaku Kepala Ds. Ngrimbi (hanya diam saja).

12. Bahwa benar selanjutnya setelah kedatangan kedua orang intel ke Balai Ds. Ngrimbi menemui Kepala Desa (Saksi-1) serta ditambah lagi dengan mengingat kembali ucapan Terdakwa yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ”, maka atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi I Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi kemudian merasa dirinya sudah terancam, ditakut-takuti hingga mengakibatkan Saksi-1 yang kebetulan adalah seorang Kepala Desa perempuan lalu menjadi stres dan tidak bisa tidur karena pikirannya menjadi terganggu hingga sudah tidak bisa konsentrasi lagi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selaku Kepala Desa Ngrimbi disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya ancaman gejolak yang timbul dari warganya tentang permasalahan lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang sudah dipatok-patok oleh warganya.



## 15. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

13. **Putusan Mahkamah Agung RI** yang dipatok oleh warga Ds. Ngrimbi statusnya sudah dijual oleh Kepala Desa kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan tanah aset tersebut disimpan di Kas Desa yang selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah aparat desa dan tokoh masyarakat akan dipergunakan untuk membeli kembali lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang terdahulu pernah dijual oleh Mantan Kepala Desa Ngrimbi Sdr. Subakti.

14. Bahwa benar kemudian Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1) oleh karena merasa terganggu, merasa takut dan merasa terancam kedudukannya selaku Kepala Desa Ngrimbi lalu karena sakit hati dengan ucapan Terdakwa lalu melaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku, apalagi kemudian Saksi telah mendapatkan informasi bahwa Saksi-1 selaku Kepala Desa telah dilaporkan ke Kejaksaan oleh warganya yang didukung pula oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa bersalah dan menyadari ucapan kata-katanya akan dapat diartikan sebagai membuat ancaman dan ketakutan bagi Saksi-1 selaku Kepala Desa yang kebetulan seorang perempuan dan setelah dilaporkan Terdakwa sudah langsung berusaha mendatangi Kepala Desa (Saksi-1) untuk meminta maaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut termasuk mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum yang dibuat secara Clementie dimana hanya berupa permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dan selebihnya hanya berupa mengungkapkan keadaan diri pribadi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan demikian pulan terhadap permohonan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan hanya secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana, dengan dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU.XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 bahwasannya kata-kata atau frasa bunyi : “ Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi “.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan putusan yang sifatnya final dan binding artinya berlaku sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian selanjutnya ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah menjadi berbunyi : “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa;
- Unsur kedua : Secara melawan hukum;
- Unsur ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- Unsur keempat : Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang- undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subjek hukum dalam gugatan adalah semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990/1991 di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3900150480169, kemudian di tugaskan di Yonkav 3 Serbu Malang sejak tahun 2001 s/d tahun 2008 lalu Terdakwa di tugaskan di Korem 082/CPYJ selama dua bulan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodim 0812/Lamongan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0814/Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0814/Jombang sebagai Babinsa Ramil 0814/16 Bareng dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ”, telah terpenuhi.

### Unsur kedua : “Secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 ketika Sdri. Sumarmi (Saksi-1) sedang berjalan melewati lokasi lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang menjadi silang sengketa antara warga masyarakat Ds. Ngrimbi Saksi-1 bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Intel Korem dan Intel Kodim Jombang yang sedang memantau situasi dilapangan dan selanjutnya kedua orang anggota Intel tersebut yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik bermaksud meminta penjelasan kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa Ngrimbi, dan oleh Saksi-1 kedua orang Intel tersebut disuruh Saksi-1 menunggu di Kantor Balai Ds. Ngrimbi.
2. Bahwa benar setelah kedua orang Intel yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik tiba di Kantor Balai Ds. Ngrimbi, lalu sambil menunggu kedatangan Kepala Desa (Saksi-1) tiba di Balai Desa kemudian kedua orang Intel tersebut menghubungi Terdakwa supaya datang juga ke Balai Ds. Ngrimbi untuk mendampingi kedua orang Intel tersebut dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan untuk mengklarifikasi permasalahannya kepada Kepala Desa (Saksi-1).



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar kemudian di kantor Balai Ds. Ngrimbi terjadi pembicaraan perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi yang dihadiri oleh Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1), Ketua LPMD Sdr. Purnyoto (Saksi-2) dan kedua orang anggota Intel tersebut yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik serta Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah selesai pembicaraan masalah klarifikasi perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi oleh kedua orang Intel dari Kodim dan Korem dengan Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1) lalu kedua orang intel tersebut pamit meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa juga pamitan untuk meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi lalu sambil jalan beriringan dengan Kepala Desa (Saksi-1) ketika mau keluar ruangan Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada Sdri. Sumarmi (Saksi-1) selaku Kepala Ds. Ngrimbi : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak” namun ucapan Terdakwa tidak ditanggapi oleh Sdri. Sumarmi (Saksi-1) selaku Kepala Ds. Ngrimbi (hanya diam saja).

6. Bahwa benar selanjutnya setelah kedatangan kedua orang intel ke Balai Ds. Ngrimbi menemui Kepala Desa (Saksi-1) serta ditambah lagi dengan mengingat kembali ucapan Terdakwa yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ”, maka atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi I Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi kemudian merasa dirinya sudah terancam, ditakut-takuti hingga mengakibatkan Saksi-1 yang kebetulan adalah seorang Kepala Desa perempuan lalu menjadi stres dan tidak bisa tidur karena pikirannya menjadi terganggu hingga sudah tidak bisa konsentrasi lagi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selaku Kepala Desa Ngrimbi disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya ancaman gejolak yang timbul dari warganya tentang permasalahan lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang sudah dipatok-patok oleh warganya.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dimana seharusnya tidak perlu mengucapkan kata-kata : “ Ibu siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ” kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa, apalagi saat itu baru saja Kepala Desa baru telah didatangi oleh anggota Intel Korem dan Kodim Jombang yang mencari informasi tentang permasalahan tanah di desa Ngrimbi yang berada dibawah tanggung jawab Saksi-1 selaku Kepala Desa, sehingga ucapan Terdakwa dinilai telah membuat takut dan resah Saksi-1 selaku Kepala Desa.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata : “ Ibu siap-siap mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ” kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa yang kebetulan berjenis kelamin perempuan adalah dilakukan dengan sengaja untuk menakut-nakuti Saksi-1 adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang/pihak lain karena dengan adanya perkataan atau ucapan Terdakwa telah membuat Saksi-1 menjadi ketakutan, stress dan tidak bisa tidur memikirkan kata-kata yang diucapkan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara melawan hukum ”, telah terpenuhi.





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ketiga : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 terjadi pertemuan antara anggota Intel Korem dan Intel Kodim Jombang yang bernama Sertu Sutikno dan Serka Asik dengan Saksi-1 (Sdri. Sumarmi) selaku Kepala Ds. Ngrimbi tiba di Kantor Balai Ds. Ngrimbi, dalam rangka membahas dan mengumpulkan bahan keterangan/klarifikasi tentang dengan permasalahan aset tanah Ds. Ngrimbi dengan Kepala Desa (Saksi-1).
2. Bahwa benar setelah selesai pembicaraan masalah klarifikasi perihal penyelesaian masalah tanah Aset Desa Ngrimbi oleh kedua orang Intel dari Kodim dan Korem dengan Kepala Desa Sdri. Sumarmi (Saksi-1) lalu kedua orang intel tersebut pamit meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa juga pamit untuk meninggalkan Balai Ds. Ngrimbi lalu sambil berjalan beriringan dengan Kepala Desa (Saksi-1) dan ketika mau keluar ruangan Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada Sdri. Sumarmi (Saksi-1) : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak”.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah kedatangan kedua orang intel ke Balai Ds. Ngrimbi menemui Kepala Desa (Saksi-1) serta ditambah lagi dengan mengingat kembali ucapan Terdakwa yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ”, maka atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi I Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi kemudian merasa dirinya sudah terancam, ditakut-takuti hingga mengakibatkan Saksi-1 yang kebetulan adalah seorang Kepala Desa perempuan lalu menjadi stres dan tidak bisa tidur karena pikirannya menjadi terganggu hingga sudah tidak bisa konsentrasi lagi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selaku Kepala Desa Ngrimbi disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya ancaman gejolak yang timbul dari warganya tentang permasalahan lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang sudah dipatok-patok oleh warganya.
5. Bahwa benar dari ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak “ adalah merupakan salah satu bentuk paksaan oleh Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyuruh Saksi-1 untuk menuruti kemauan Terdakwa agar Saksi-1 segera menyiapkan seorang Pengacara dalam menghadapi permasalahan aset tanah Ds. Ngrimbi yang menjadi silang sengketa dalam warga masyarakat Ds. Ngrimbi, fakta mana dapat dilihat bahwa pada akhirnya memang kemudian 2 (dua) bulan yang lalu atau sekira bulan



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngrimbi, Saksi-1 yang telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan) untuk diperiksa, dimana sejatinya hal itu tidak diinginkan atau bertentangan dengan keinginan Saksi-1 yang tidak menginginkan timbulnya permasalahan hukum ataupun harus sampai menyiapkan seorang pengacara segala macam, dimana sebenarnya Saksi-1 tidak mau melakukan mencari Pengacara untuk permasalahan aset tanah Ds. Ngrimbi.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “ Ancaman kekerasan “ adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah sasaran dari tindakan yang dibuat oleh Terdakwa adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa / pelaku.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak harus semua terpenuhi tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 di Balai Ds. Ngrimbi lalu ketika Terdakwa mau pergi meninggalkan Balai Desa Terdakwa telah mengucapkan kata-kata kepada Sdri. Sumarmi (Saksi-1) : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak”.
2. Bahwa benar selanjutnya setelah mendengar dan mengingat kembali ucapan Terdakwa yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak ”, maka atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi I Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi kemudian merasa dirinya sudah terancam, ditakut-takuti hingga mengakibatkan Saksi-1 yang kebetulan adalah Kepala Desa seorang perempuan lalu menjadi stres dan tidak bisa tidur karena pikirannya menjadi terganggu hingga sudah tidak bisa konsentrasi lagi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selaku Kepala Desa Ngrimbi disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya ancaman gejolak yang timbul dari warganya tentang permasalahan lahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang sudah dipatok-patok oleh warganya.



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 yang mengatakan : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak “ adalah merupakan salah satu bentuk ancaman kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa Ngrimbi karena akan terjadi ancaman gejolak dari warga masyarakat Ngrimbi tentang permasalahan tanah aset Ds. Ngrimbi yang sudah ditukar guling.

4. Bahwa benar apabila ucapan Terdakwa mengenai “ akan adanya gejolak di masyarakat “ itu benar-benar terjadi maka akan menjadikan suatu ancaman untuk Saksi-1 selaku Kepala Desa Ngrimbi, ancaman yang akan timbul bisa merupakan ancaman bagi karier Saksi-1 sebagai Kepala Desa ataupun ancaman berupa kekerasan lainnya bila benar terjadi gejolak dalam masyarakat, fakta mana sudah sering terjadi sebagaimana banyak kita dengar dan lihat di berbagai mass media, sehingga karena Saksi-1 merasa terancam kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke aparat Polisi Militer agar diproses secara hukum.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembeda dalam melakukan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini terjadi karena didorong oleh rasa tidak senangnya Terdakwa atas kepemimpinan Saksi-1 Sdri. Sumarmi yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngrimbi serta ditambah lagi dengan pergantian Ketua LPMD yang sebelumnya dijabat oleh Terdakwa, kemudian digantikan oleh Sdr. Puryanto (Saksi-2) selaku Ketua LPMD baru , yang juga masih mempunyai hubungan darah yaitu sebagai kakak kandung langsung dari Saksi-1 Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa, dan hal ini menunjukkan akan arogansi Terdakwa sebagai seorang militer yang efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.

2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dengan secara tiba-tiba mengeluarkan ucapan .kata-kata : “ Ibu, siap-siap saja mencari pengacara untuk urusan tanah tukar guling, karena urusannya sekarang sudah ke ranah hukum dan warga Desa akan ada Gejolak “, sesungguhnya dilakukan Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi-1 karena ketidak senangan Terdakwa kepada Sdri. Sumarmi selaku Kepala Desa (Saksi-1) dan kepada Sdr. Purnyoto selaku Ketua LPMD (Saksi-2), sehingga alasan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut hanyalah sebagai saran kepada Kepala Desa menjadi tidak dapat diterima, karena masih



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada putusan mahkamah agung dengan cara yang baik atau mencari waktu yang tepat agar tidak ada ketersinggungan sehingga Saksi-1 tidak merasa tersinggung dan sakit hati, yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri Terdakwa sendiri.

3. Terdakwa selaku anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa dan juga BP sebagai Intel Kodim 0814/Jombang seharusnya justru menghindar dan tidak terlibat terlalu jauh dengan adanya masalah yang bernuansa akan merugikan diri Terdakwa pribadi ataupun akan merugikan institusi TNI, dimana kalau akan terjadi permasalahan hukum dengan Kepala Desa (Saksi-1) maka Saksi-1 selaku Kepala Desa akan dapat menyelesaikan sendiri dan tidak perlu diajari untuk itu karena hal itu sudah menjadi ranah pribadi Kepala Desa yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan atau keluarga Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang juga telah turut mendukung terjadinya gejala di masyarakat tentang permasalahan aset tanah Ds. Ngrimbi hal ini dapat merusak nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0814/Jombang serta dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku Kepala Desa.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Desa.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai tersebut diatas, serta dalam perkara ini tidak ada yang menjadi korban secara fisik serta Saksi-1 selaku Kepala Desa juga sudah dapat memaafkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa supaya dapat direnungkan dan untuk dapat menimbulkan pelajaran atas akibat dari perbuatan ataupun ucapan Terdakwa yang telah merugikan orang lain selanjutnya pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer dimana tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya dalam pelaksanaan tugas di Kodim 0814/Jombang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto lahan Tanah Aset dan Bukan aset Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang dipasang Patok.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa tentang tukar guling tanah aset Desa Ngrimbi, Kec. Bareng.
- 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah Desa (MD) tentang tukar guling tanah Aset Desa tanggal 16 November 2010.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk tentang kebenaran adanya keterkaitan yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat dan foto-foto tersebut sudah sejak awal melekat dalam berkas perkara untuk mendukung dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUDARNO**, Kopka NRP 3900150480169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.





putusan.mahkamahagung.go.id dan diharapkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto lahan Tanah Aset dan Bukan aset Ds. Ngrimbi, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang dipasang Patok.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa tentang tukar guling tanah aset Desa Ngrimbi, Kec. Bareng.
  - 1 (satu) lembar daftar hadir musyawarah Desa (MD) tentang tukar guling tanah Aset Desa tanggal 16 November 2010.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **21 Pebruari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404, sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH MAYOR CHK NRP 2910089441170, Penasehat Hukum AGUS TANANU PRIMA HARAHAHAP, SH KAPTEN CHK NRP 11060006700881, Panitera PAIJA, SH KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### HAKIM KETUA

Cap/ttd	
Wahyupi, SH.	
Mayor Sus NRP. 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Jonarku, SH.	Tatang Sujana Krida, SH.
Mayor Sus NRP. 528375	Kapten Chk NRP. 11020000960372
PANITERA	



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id	ttd
PAIJA, SH.	

KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Salinan putusan sesuai aslinya PANITERA
PAIJA, SH. KAPTEN CHK NRP 2920087110870

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)